

**Ketentuan Umum:**

Jumlah maksimal kata adalah 5000-10.000 dan jumlah halaman adalah 15-25.

**JUDUL (Center, Bold, Times New Roman 12, KAPITAL, Tidak Lebih dari 15 Kata)**

**(Sub Judul) (Sub Judul Tidak Lebih dari 10 Kata, *Capitalize Each Word*)**

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3

Afiliasi Penulis 1, Universitas/ Lembaga, Email

Afiliasi Penulis 2, Universitas/ Lembaga, Email

Afiliasi Penulis 3, Universitas/ Lembaga, Email

**ABSTRAK**

Justify, Spasi 1, minimal 150 kata dan maksimal 200, terdiri atas pendahuluan, rumusan masalah, metodologi penelitian, jawaban ringkas dan kesimpulan)

**Kata Kunci: Maksimum 5 Kata Kunci (Baik Kata Tunggal maupun Gabungan Kata/ Peristilahan)**

***ABSTRACT***

*(Justify, Italic, Space 1, consist of a maximum of word 150 words and maximum of 200 words, contains and introduction, research problem, research methods, results and conclusion)*

***Keywords: Maximum of 5 words (Whether singular phrase or collective/ compound/ technical phrase)***

Ketentuan Umum Lainnya:

## A. PENDAHULUAN (Times New Roman, Font Size 12, Spasi 1,5)

Pendahuluan harus memuat paragraf yang berurutan dan menguraikan latar belakang secara umum, kajian literatur, *state of the art*, pertanyaan penelitian dan juga metodologi penelitian yang akan digunakan. Uraian tentang latar belakang dan kajian literatur seharusnya memuat referensi dalam kurun waktu sepuluh (10) tahun terakhir. Pendahuluan bisa memuat data dalam bentuk tabel, gambar, alur/ proses dan penampilan data lainnya.

Sumber pengutipan atau *footnote* dapat mulai dimuat dalam Pendahuluan dengan ketentuan:

### Penulisan Kutipan/ Footnote:

Buku<sup>1</sup>

Jurnal<sup>2</sup>

Berita<sup>3</sup>

Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional<sup>4</sup>

## B. PEMBAHASAN

Pada bagian ini harus memuat ulasan yang lebih jelas dan eksploratif terkait temuan dari penelitian/ analisis terhadap permasalahan hukum yang disebut pada Pendahuluan. Sifat pembahasan terhadap masalah yang diulas dapat bersifat deskriptif ataupun preskriptif. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan alur *state of art* dan dielaborasi sesuai dengan latar belakang. Ulasan terhadap penggunaan teori, prinsip, dan doktrin hukum dalam langsung diulas pada bagian ini. Pembahasan dapat dibuat dalam sub-bab:

### 1. Pembahasan Rumusan Masalah 1 (dapat ditambahkan)

- a. Sub-bab pertama;
- b. Sub-bab kedua; dan
- c. Dan seterusnya.

---

<sup>1</sup> Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3, et. Al (bila lebih dari 3 maka cukup Penulis 1 dan *et.al*, *Judul*, (Kota: Penerbit, Tahun), hal. 8.

<sup>2</sup> Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3, et. Al (bila lebih dari 3 maka cukup Penulis 1 dan *et.al*, "*Judul*", *Jurnal Penerbit*, Volume: Edisi, Tahun, hal. 8.

<sup>3</sup> Redaktur, *Judul Artikel*, sebagaimana dimuat dalam (url/ link berita), diakses pada tanggal, bulan, tahun.

<sup>4</sup> Lihat Nama Peraturan, Pasal 8/ *Article 8*.

Pembahasan dapat juga memuat data dalam bentuk tabel, gambar, alur/ proses dan penampilan data lainnya dengan penulisan:

**TAB**

**Tabel 01. Nama Tabel (Times New Roman, Font Size 10, Spasi 1)**

**EL  
GA**

**Gambar 01. Nama Gambar (Times New Roman, Font Size 10, Spasi 1)**

### **C. PENUTUP**

**MBAR**

Pada bagian ini terdiri atas kesimpulan yang intinya memuat inti sari dari kajian dan pembahasan yang merepresentasikan semua ulasan dalam tulisan. Penulisan kesimpulan harus terstruktur terdaskan urutan rumusan masalah dalam pembahasan. Kesimpulan juga tidak boleh memuat komentar atau pembahasan baru di luar apa yang dimuat dalam pembahasan. Pada bagian penutup juga dimungkinkan memuat saran atau rekomendasi yang umum hingga konkret.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka terdiri atas Buku atau Jurnal atau bentuk Referensi lain dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Referensi diharapkan memuat setidaknya 50% sumber primer buku dan jurnal (terakreditasi nasional hingga internasional). Jumlah referensi primer yang disarankan minimal memuat 10 referensi. Sedangkan, sumber referensi lain diperbolehkan sebagai penunjang seperti: tesis, disertasi, berita, sumber hukum Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Internasional, internet). Penulisan daftar pustaka terpisah atas:

#### **1. Buku**

##### **Contoh:**

Nama Belakang, Nama Depan Penulis 1, Penulis 2, et.al (bila lebih dari 3 penulis),  
*Judul*, (Kota: Penerbit, Tahun).

#### **2. Artikel/ Jurnal:**

##### **Contoh:**

Nama Belakang, Nama Depan Penulis 1, Penulis 2, et.al (bila lebih dari 3 penulis),  
“Judul”, *Jurnal Penerbit*, Volume: Edisi, Tahun.

3. Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional;

**Contoh:**

Undang-Undang No. xx Tahun XX Tentang .....

*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*

4. Internet:

**Contoh:**

Redaktur, *Judul Artikel*, sebagaimana dimuat dalam (url/ link berita), diakses pada tanggal, bulan, tahun.

5. Lainnya:

**Contoh:**

Kamus Hukum

Dsb.